



P U T U S A N

Nomor . 84/Pid.B/2013/PN.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERI ARIYAN Alias RIAN Bin SIRUN ;**
2. Tempat lahir : Lampung ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 14 Januari 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Semenggaris Rt. 02 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor. 84/Pen.Pid.B/2013/ PN.Mal. tanggal 25 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 84/Pen.Pid.B/2013/PN.Mal., tanggal 25 September 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki dan menggunakan senjata api* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor. 12 tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata laras pendek rakitan jenis revolver silinder satu warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry 9300 Curve warna hitam ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FERI ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di halaman parkir Bandara R.A. BESING Malinau di Jalan Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 24.00 Wita, terdakwa yang sedang tidur di dalam salah satu kamar di camp PT. PIPIT yang terletak di Rt. 18 Desa Malinau Kota, terbangun karena mendengar keributan yang disebabkan saksi RULI dan beberapa orang lainnya mencari keberadaan Saudara AYU dan saksi MERCY yang berada di camp PT. PIPIT, kemudian terdakwa ditelpon saksi M. YUNUS bertanya mengenai keributan yang terjadi, kemudian sekitar 10 menit saksi M. YUNUS bersama saksi FREDY mendatangi mess PT. PIPIT, akan tetapi di mess PT. PIPIT hanya ada terdakwa, saudara SUGENG dan saudara GEOFERI. Kemudian saksi YUNUS bersama-sama terdakwa, saksi FREDY, saudara SUGENG dan saudara GEOFERI pergi dengan menggunakan mobil milik saksi YUNUS mencari keberadaan saksi RULI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui saksi korban, kemudian saksi YUNUS turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi YUNUS berteriak “ senjata!”, selanjutnya saksi FREDY ikut memegang saksi korban, kemudian saksi FREDY membekap saksi korban dari belakang, kemudian datang pula terdakwa ikut memegang tangan kanan saksi korban, dengan cara menjepit dengan ketiak kanan terdakwa, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, kemudian saksi YUNUS kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang hingga terjatuh. Kemudian terdakwa menembakkan sebuah senjata api laras pendek silinder 1 warna hitam ke udara dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi YUNUS, terdakwa, saksi FREDY, saudara SUGENG, saksi MERCI dan saudara GEOFERI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi YUNUS ;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki senjata api laras pendek silinder 1 warna hitam yang terdakwa bawa dan tembakkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, adapun terdakwa memiliki senjata api tersebut dengan cara membeli dari saksi JERY ALVIANUS (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret atau April 2013 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor. 12 tahun 1951 ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FERI ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN, bersama-sama saksi FREDY ERLIANSYAH Bin SAMSUL KAHAR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi M. YUNUS Bin SULAEMAN (berkas perkara telah dilimpahkan kepada DANPEPOM VI/1 Samarinda) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di halaman parkir Bandara R.A. BESING Malinau di Jalan Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban RULI SANJAYA Bin ARSYAT*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 24.00 Wita, terdakwa yang sedang tidur di dalam salah satu kamar di camp PT. PIPIT yang terletak di Rt. 18 Desa Malinau Kota, terbangun karena mendengar keributan yang disebabkan saksi RULI dan beberapa orang lainnya mencari keberadaan Saudara AYU dan saksi MERCY yang berada di camp PT. PIPIT, kemudian terdakwa ditelpon saksi M. YUNUS bertanya mengenai keributan yang terjadi, kemudian sekitar 10 menit saksi M. YUNUS bersama saksi FREDY mendatangi mess PT. PIPIT, akan tetapi di mess PT. PIPIT hanya ada terdakwa, saudara SUGENG dan saudara GEOFERI. Kemudian saksi YUNUS bersama-sama terdakwa, saksi FREDY, saudara SUGENG dan saudara GEOFERI pergi dengan menggunakan mobil milik saksi YUNUS mencari keberadaan saksi RULI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui saksi korban,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YUNUS turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi YUNUS berteriak "senjata", seketika itu saksi FREDY ikut memegang saksi korban, kemudian saksi FREDY membekap saksi korban dari belakang, selanjutnya saksi FREDY memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi FERDI, kemudian terdakwa juga ikut memegang tangan kanan saksi korban dengan cara dijepit dengan menggunakan ketiak kanan terdakwa, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, kemudian terdakwa juga memukul bahu bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa juga menendang bahu sebelah kiri saksi korban sambil berkata "diam kau", kemudian saksi YUNUS kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang hingga terjatuh. Kemudian dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, saksi korban diseret dengan cara dipegang tangan kanannya oleh saksi YUNUS, kemudian saksi FREDY menyuruh terdakwa untuk menarik saksi YUNUS untuk dibawa ke mobil, selanjutnya terdakwa menarik saksi YUNUS dan membawanya ke mobil, selanjutnya saksi FREDY memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan. Kemudian saksi YUNUS, terdakwa, saksi FREDY, saudara SUGENG, saksi MERCI dan saudara GEOFERI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi YUNUS ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban terganggu aktifitas kerjanya akibat luka-luka disekujur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya, atas luka yang diderita saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 307/VER / RM-RSUD/MIn/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. LEON AGUNG MANURUNG, dokter jaga pada RSUD Kab. Malinau, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka lecet di dahi kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- Didapatkan juga luka lecet di dahi tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- Didapatkan juga luka lecet di dahi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik
- Tampak luka memar di mata kanan bawah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik
- Didapatkan juga luka memar di mata kiri bawah dengan ukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter titik
- Didapatkan juga luka memar di leher sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik
- Tampak juga dua luka lecet di dada sebelah kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- Pada punggung sebelah kanan didapatkan juga dua luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik
- Pada punggung sebelah kiri didapatkan juga dua luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik
- Pada lengan kiri bawah didapatkan luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter titik
- Didapatkan dua luka lecet di tangan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter titik
- Didapatkan luka lecet ditangan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima senti meter titik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter titik
- Tampak juga dua luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali tiga sentimeter titik.

Dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma terhadap benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian perkelahian antara saksi, saksi Yunus, dan terdakwa dengan saksi Ruli terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 01.00 Wita di halaman parkir bandara RA Bessing, Jalan Raja Pandita RT. 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa penyebab perkelahian antara saksi Yunus dengan saksi Ruli adalah karena saksi Ruli sering mengirim sms ke isteri saksi Yunus yang isinya mengabarkan kalau saksi Yunus sering jalan bareng dengan seorang wanita yang bernama Mercy ;
 - Bahwa Mercy adalah mantan tunangan saksi Ruli ;
 - Bahwa awal kejadian perkelahian antara saksi Yunus dengan saksi Ruli yang menyeret saksi dan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita ada 2 orang yang mengaku saudara sepupu Sdri. Ayu datang ke rumah saksi Yunus yang kebetulan bertemu dengan saksi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan keberadaan Sdri. Ayu kepada Sdr. Ekki di mess PT. PIPIT yang dijawab oleh Sdr. Eki bahwa Sdri. Ayu sedang berada di Mess PT. PIPIT bersama dengan Sdri. Mercy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berpesan kepada Sdr. Ekky untuk memberitahu Sdri Ayu bahwa Sdri. Ayu sekarang sedang dicari saudaranya dan disuruh pulang ;
- Bahwa selanjutnya saksi ditelpon oleh Sdri. Mercy yang menanyakan ada apa mencari Sdri. Ayu ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi di sms oleh Terdakwa yang pada saat itu berada di Mess PT. PIPIT yang mengabarkan kalau saksi Ruli sedang berada di Mess PT. PIPIT ;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak pergi oleh saksi Yunus dengan menggunakan mobilnya ke Mess PT. PIPIT ;
- Bahwa sesampainya di seberang jalan Mess PT. PIPIT, saksi dan saksi Yunus ketemu dengan Terdakwa, Sdr. Sugeng dan kakak Sdri. Mercy ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yunus bahwa saksi Ruli sudah pergi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yunus mengajak Terdakwa, Sugeng dan kakak Mercy untuk masuk kedalam mobilnya dan pergi menyusul saksi Ruli ;
- Bahwa sesampainya di depan POM Bensin Pulau Betung ternyata sepi tidak ada orang dan selanjutnya mobil diputar arah untuk pulang ke rumah saksi Yunus ;
- Bahwa sebelum masuk ke jalan gang menuju rumah saksi Yunus, saksi Yunus ada menerima sms yang mengabarkan saksi Ruli berada di Bandara RA Bessing Malinau ;
- Bahwa selanjutnya mobil saksi Yunus menuju Bandara RA Bessing Malinau dan setelah parkir, saksi Yunus turun diikuti oleh saksi, Terdakwa, Sugeng dan kakak Mercy ;
- Bahwa setelah turun, saksi berusaha mencari keberadaan saksi Ruli di samping bandara akan tetapi tidak menemukannya dan malah ketemu Sdri. Mercy ;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Mercy memberitahukan kalau saksi Yunus sudah menyusul saksi Ruli ke depan Bandara ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke depan Bandara dan melihat saksi Yunus dan saksi Ruli sudah berkelahi ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendekat ke tempat perkelahian tersebut dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menarik saksi Yunus agar tidak memukul dan menendang saksi Ruli lagi ;
 - Bahwa pada saat saksi menarik saksi Yunus mundur, tiba-tiba saksi Yunus berkata “ senjata “ dan saksi melihat saksi Ruli berusaha menarik senjata dari pinggang kirinya ;
 - Bahwa kemudian saksi meloncat ke arah saksi Ruli dan mendekapnya agar tidak bisa menggunakan senjatanya ;
 - Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan tangan kiri mendekap tubuh saksi Ruli dan tangan kanan memukul saksi Ruli sekali ke arah rusuk kirinya agar senjatanya terlepas ;
 - Bahwa pada saat saksi sedang mendekap saksi Ruli, saksi mendengar letusan senjata sekali ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meletuskan senjata tersebut akan tetapi setelah letusan, saksi melihat Terdakwa memegang sebuah senjata
 - Bahwa saksi ada dua kali mendengar letusan senjata, yaitu yang pertama waktu Saksi berlari dan meloncat untuk mendekap Saksi Ruli dan kedua saat saksi sudah mendekap saksi Ruli ;
 - Bahwa selanjutnya dengan dibantu oleh Terdakwa, saksi Yunus berhasil merebut senjata yang dipegang oleh saksi Ruli ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menarik saksi Yunus yang masih memukul dan menendang saksi Ruli ;
 - Bahwa setelah saksi Yunus dan Terdakwa mundur, saksi sempat menasehati saksi Ruli agar jangan mengejar Sdri. Mercy lagi dan menamparnya sekali ;
 - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Yunus, Terdakwa dan Sugeng serta kakak Mercy pergi meninggalkan Saksi Ruli ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya menendang saksi Ruli sekali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi RULI SANJAYA Bin ARSYAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 22.00 Wita di halaman parkir Bandara R.A. Bessing Malinau Jl. Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah saksi YUNUS, saksi FREDI, SUGENG dan Terdakwa ;
- Bahwa mulanya saksi YUNUS, saksi FREDI, SUGENG dan Terdakwa mendatangi saksi dengan menggunakan mobil di halaman bandara R.A. Bessing, kemudian mereka semua turun dan selanjutnya YUNUS berkata kepada saksi “kamu nantang kelahi?”, selanjutnya YUNUS mencabut senjata api laras pendek dari pinggang kiri dan menembakkan ke udara sebanyak 1 kali, kemudian menodongkan senjata tersebut ke muka saksi, namun saksi diam saja, selanjutnya YUNUS memindahkan senjatanya ke tangan kiri dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali ke bagian mata kiri, setelah itu saksi FREDI, SUGENG dan Terdakwa langsung memukuli saksi dan menendangi saksi secara membabi buta sampai saksi tidak berdaya dan terkapar, kemudian YUNUS menyeret tangan kanan saksi dan saksi FREDI, SUGENG dan Terdakwa masih menendangi saksi, kemudian saksi berusaha duduk dan saksi FREDI menendang kepala saksi sehingga jatuh tertelungkup, selanjutnya saksi berusaha duduk kembali, kemudian ada salah satu dari Terdakwa dan SUGENG yang menodongkan senjata laras pendek ke arah muka saksi dan menembakkannya ke udara sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama sebuah mobil yang dikendarai YUNUS datang, kemudian saksi FREDI, SUGENG dan Terdakwa naik ke atas mobil dan meninggalkan saksi ;
- Bahwa benar kondisi penerangan agak gelap karena parkir bandara yang tidak berlampu ;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada lutut saksi karena diseret, luka lecet pada kedua kaki, luka memar pada kedua mata dan saksi masih merasakan sakit pada pinggang sebelah kiri, dan saat ini saksi masih belum bisa melakukan pekerjaan karena masih merasakan sakit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa hanya menembakkan senjata ke udara satu kali ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. YUNUS Bin SULAIMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi FREDI dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RULI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2013 sekitar Jam 01.00 Wita di halaman parkir Bandara R. A. Bessing Malinau Jl. Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa mulanya saksi mendengar ada keributan di camp PT. Pipit yang melibatkan saksi RULI, kemudian saksi bersama-sama saksi Fredi, saudara SUGENG, Kakak dari MERCI dan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil milik saksi mencari keberadaan saksi RULI, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil saksi yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui RULI, kemudian saksi turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi, kemudian saksi langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi meminta saksi FREDI untuk memegang saksi korban, kemudian saksi FREDI membekap saksi korban dari belakang, dengan cara tangan kanan saksi FREDI memegang tangan kanan saksi korban yang memegang senjata dan tangan kiri saksi FREDI memegang tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi FREDI memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi FREDI, kemudian datang terdakwa memegang tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi mengambil senjata api yang dipegang saksi korban dan membantingnya, kemudian saksi FREDI dan Terdakwa memukuli saksi korban. Kemudian saksi melihat Terdakwa melakukan tembakan ke udara, tidak lama kemudian saksi menghentikan saksi FREDI dan Terdakwa, selanjutnya meninggalkan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi melihat 3 pucuk senjata yang merupakan milik Terdakwa, RULI dan milik saksi sendiri yang ketiganya merupakan senjata rakitan jenis revolver ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi MERCY CHEN LIE Bin CHEN LIE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat pemukulan terhadap saksi RULI oleh saksi YUNUS, saksi FREDI dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2013 sekitar Jam 01.00 Wita di halaman parkir Bandara R. A. Bessing Malinau Jl. Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian terjadi permasalahan antara saksi YUNUS dan saksi RULI, karena saksi RULI pernah berkata kepada saksi bahwa saksi RULI menantang kelahi saksi YUNUS ;
- Bahwa mulanya sekitar jam 24.00 Wita, saksi RULI dengan beberapa orang mendatangi mess PT. PIPIT untuk menjemput AYU, kemudian saksi RULI juga memaksa saksi untuk ikut mengantar AYU, sesampainya di Bandara karena hujan saksi bersama saksi Ruli berteduh sedangkan untuk rombongan yang membawa AYU tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian saat di bandara datang saksi YUNUS, saksi FREDI, SUGENG, GIOFERY dan Terdakwa, selanjutnya saksi RULI menarik saksi ke belakang kantin, setelah itu saksi RULI melepaskan tangan saksi dan langsung menuju ke halaman parkir bandara untuk bertemu saksi YUNUS, selanjutnya saksi melihat saksi RULI menodongkan senjata ke saksi YUNUS dan pada saat itu juga saksi YUNUS langsung merampas senjata yang dipegang saksi RULI dan akhirnya saksi YUNUS berkelahi dengan saksi RULI beberapa menit, saksi mencoba untuk melerainya namun saksi YUNUS dan saksi RULI tidak menghiraukannya, selanjutnya saksi FREDI dan Terdakwa ikut memukul saksi RULI;
- Bahwa selanjutnya saksi pingsan dan ketika saksi terbangun sudah berada di dalam mobil milik saksi YUNUS, hingga saksi tiba di rumah ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi JERY ALVIANUS anak dari YUNUS ANTHONIA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli senjata dengan terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi antara bulan Maret sampai dengan April tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Desa Semenggaris Rt. 02 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa mulanya saksi ditelpon oleh terdakwa untuk mencari senjata api, kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 Wita, saksi mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan senjata api rakitan jenis revolver silinder satu warna hitam dengan harga satu juta, selanjutnya terdakwa menyetujuinya, kemudian keesokan harinya saksi kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menagih pembayarannya, selanjutnya terdakwa memberi Rp.800.000,-, sedangkan sisanya belum dibayar oleh terdakwa hingga sekarang ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkelahian antara saksi Ruli dengan saksi Yunus ;
- Bahwa perkelahian antara saksi YUNUS dan saksi RULI terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira Jam 02.00 Wita di halaman parkir Bandara R.A. Bessing Malinau di Jl. Raja Pandita Rt. 12 Kec. Malinau Kota kabupaten Malinau ;
- Bahwa mulanya saksi YUNUS dan saksi RULI berkelahi satu lawan satu saling memukul dan menendang, saksi juga melihat saksi YUNUS berkelahi sambil memegang senjata api di tangan kanannya, setelah sekitar 5 menit, saat saksi RULI dalam keadaan kalah dalam keadaan terjatuh dan hendak berdiri saksi RULI ada mencabut senjata api dari pinggang kirinya, kemudian saksi YUNUS berteriak “senjata” dan karena melihat hal tersebut saksi FREDI langsung membekap saksi RULI dari belakang dengan kedua tangannya, sedangkan terdakwa memegang tangan kanan saksi RULI yang memegang senjata dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa jepit dengan ketiak kanan terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memukul bagian belakang dari tangan saksi RULI, selanjutnya saksi YUNUS merebut senjata dari tangan saksi RULI, kemudian saksi YUNUS menendang dada saksi RULI hingga saksi FREDI dan terdakwa juga ikut terdorong, selanjutnya saksi YUNUS memukulkan gagang senjata tersebut ke kepala saksi RULI dan menodongkan senjata tersebut dan saksi RULI berusaha melarikan diri namun saksi YUNUS kembali menghajar RULI dengan memukul dan menendang ;

- Bahwa terdakwa mencoba meleraikan perkelahian antara saksi YUNUS dan saksi RULI, dengan cara mengambil pistol rakitan jenis revolver silinder satu yang tersimpan di dalam mobil saksi Yunus kemudian terdakwa tembakkan ke udara, selanjutnya sirine bandara berbunyi dan beberapa orang di kantor dinas pemadam kebakaran mulai muncul, sehingga saksi YUNUS, terdakwa dan saksi FREDI pergi dari Bandara ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi FREDI melakukan pemukulan terhadap saksi RULI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah yang dilakukan pada saat sebelum meninggalkan saksi RULI, terdakwa melihat saksi FREDI sebelumnya seperti menasehati RULI dan sebelum meninggalkannya saksi FREDI memukul pada bagian wajah RULI ;
- Bahwa terdakwa membeli senjata api jenis revolver silinder satu warna hitam dari saudara JERY yang merupakan anggota satpol PP Kab. Malinau dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa hanya membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan senjata api jenis revolver tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata laras pendek rakitan jenis revolver silinder satu warna hitam ;
2. 1 (satu) buah handphone Blackberry 9300 Curve warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira Jam 02.00 Wita di halaman parkir Bandara R.A. Bessing Malinau di Jl. Raja Pandita Rt. 12 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kota kabupaten Malinau, telah terjadi perkelahian antara saksi Yunus dengan Saksi korban Ruli ;

- Bahwa mulanya saksi YUNUS dan saksi RULI berkelahi satu lawan satu saling memukul dan menendang, saksi juga melihat saksi YUNUS berkelahi sambil memegang senjata api di tangan kanannya, setelah sekitar 5 menit, saat saksi RULI dalam keadaan kalah dalam keadaan terjatuh dan hendak berdiri saksi RULI ada mencabut senjata api dari pinggang kirinya, kemudian saksi YUNUS berteriak "senjata" dan karena melihat hal tersebut saksi FREDI langsung membekap saksi RULI dari belakang dengan kedua tangannya, sedangkan terdakwa memegang tangan kanan saksi RULI yang memegang senjata dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa jepit dengan ketiak kanan terdakwa, kemudian terdakwa memukul bagian belakang dari tangan saksi RULI, selanjutnya saksi YUNUS merebut senjata dari tangan saksi RULI, kemudian saksi YUNUS menendang dada saksi RULI hingga saksi FREDI dan terdakwa juga ikut terdorong, selanjutnya saksi YUNUS memukulkan gagang senjata tersebut ke kepala saksi RULI dan menodongkan senjata tersebut dan saksi RULI berusaha melarikan diri namun saksi YUNUS kembali menghajar RULI dengan memukul dan menendang ;
- Bahwa untuk meleraikan perkelahian antara saksi YUNUS dan saksi RULI tersebut, Terdakwa menembakkan senjata api milik Terdakwa yaitu jenis revolver silinder satu warna hitam yang selama ini tersimpan di dalam laci mobil saksi Yunus;
- Bahwa terdakwa membeli senjata api jenis revolver silinder satu warna hitam dari saudara JERY yang merupakan anggota satpol PP Kab. Malinau dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa hanya membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan senjata api jenis revolver tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke I (satu). sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Yang Tanpa Hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang / siapa saja sebagai Subyek Hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama FERI ARIYAN Alias RIAN Bin SIRUN, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa Hak” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur yang tanpa hak adalah unsur melawan hukumnya suatu perbuatan, yang dalam perkara Terdakwa ini adalah tidak adanya ijin dari aparat / pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah memiliki sebuah senjata laras pendek revolver satu silinder warna hitam dan pada waktu terjadi perkelahian antara saksi Yunus dengan saksi Ruli, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan senjata tersebut dan menembakkan pelurunya ke udara untuk menghentikan perkelahian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan dan penggunaan senjata tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena Terdakwa dalam memperoleh senjata tersebut adalah membeli dari Saksi JERY ALVIANUS anak dari YUNUS ANTHONIA, Pegawai Satpol PP di Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, unsur “ Yang Tanpa Hak “ telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “ Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ;

Menimbang, bahwa unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia merupakan unsur alternatif, sehingga dalam hal pembuktian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada waktu terjadi perkelahian antara saksi Yunus dan saksi Ruli, Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran tersebut telah menembakkan senjata api rakitan jenis revolver bersilinder satu warna hitam miliknya ;

Menimbang, bahwa senjata milik Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Jery Alvianus dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, unsur ke – 3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa unsur Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak merupakan unsur alternatif, sehingga dalam hal pembuktian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian ;

Menimbang, bahwa diantara jenis-jenis senjata api diantaranya adalah pistol dan revolver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada waktu terjadi perkelahian antara saksi Yunus dan saksi Ruli, Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran tersebut telah menembakkan senjata api rakitan jenis revolver bersilinder satu warna hitam miliknya ;

Menimbang, bahwa senjata yang ditembakkan tersebut termasuk kategori senjata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dengan demikian unsur ke – 4 telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor.84/Pid.B/2013/PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata laras pendek rakitan jenis revolver silinder satu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry 9300 Curve warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Bahwa aktor intelektual yaitu saksi M. YUNUS telah selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan militer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor.12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa FERI ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Dan Menggunakan Senjata Api ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata laras pendek rakitan jenis revolver silinder satu warna hitam ;**Dirampas** untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry 9300 Curve warna hitam ;**Dikembalikan** kepada Terdakwa ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **06 Nopember 2013**, oleh kami **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**, dan **SAYUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **IBNU SAHAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

1. S A Y U T I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)